



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA Klb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Palibo RT.02/RW.02, KelurahanKabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Palibo RT.02/RW.02, KelurahanKabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 6 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 6 Juni 2016, dengan telah diubah olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istrei sah yang telah melangsungkan akad nikah di Kadelang, pada tanggal 26 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara Nomor:  
126/15/XI/2011 tertanggal 02 Agustus 2012;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus janda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Wolwal Tengah selama 2 bulan, kemudian Tergugat pindah dan tinggal di Kadelang rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian Tergugat diantar orang tua Tergugat ke Wolwal yang mana Tergugat bolak-balik Kadelang Wolwal;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai goyah. Adapun penyebabnya yaitu:

5.1. Tergugat sering pergi kerumah orang tua Tergugat tanpa seizin Penggugat bahkan Penggugat juga sudah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah menjawab;

5.2. Tergugat selalu menghindari Penggugat jika Penggugat berusaha menjemput Tergugat pulang ke Wolwal hingga saat ini;

5.3. Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2015 dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Penggugat tinggal di Wolwal sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kadelang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berulang kali memusyawarahkan dengan Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa terhadap perilaku tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan dalil -dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (Tergugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftahuddin, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 September 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan sebagaimana yang termuat dimuka;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/15/XI/2011 tanggal 2 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

## B. Saksi:

1. Ali Ismail bin Ismail Legilon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wolwal dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa yang saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak beberapa tahun terakhir ini ketika saksi berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- bahwa saksi tahu penyebab lainnya karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Kadelang tanpa izin Penggugat dalam jangka waktu lama yaitu selama 1 bulan lalu kembali lagi ke Wolwal, selang 2 minggu kemudian Tergugat kembali lagi ke Kadelang di rumah orang tuanya selama 1 bulan, selanjutnya kembali lagi ke Wolwal. Kebiasaan ini yang selalu Tergugat lakukan sampai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang. Sejak saat itu saya tidak pernah melihat Tergugat berada di Wolwal;
- bahwa yang saya tahu dari pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama di Wolwal namun Tergugat tidak mau;
- bahwa saksi bersama tokoh masyarakat dan ketua adat pada tahun 2015 sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan hasilnya berhasil namun tidak lama kemudian, Tergugat kembali melakukan kebiasannya pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat;



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Khairudin bin Lasim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Wolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri namun belum diberikan keturunan;
- bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wolwal selama kurang lebih 1 bulan, selebihnya Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Kadelang;
- bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak pernah saksi mendengar perselisihan diantara keduanya;
- bahwa saksi tahu sudah 3 bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di Wolwal sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa setahu saksi penyebab perpisahan tersebut dikarenakan Tergugat sering pulang dalam jangka waktu lama yaitu selama 1 bulan ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke Wolwal selama 2 minggu, lalu kembali lagi ke rumah orang tuanya selama 1 bulan dan kembali lagi ke Wolwal selama 2 minggu. Kebiasaan tersebut selalu Tergugat lakukan sampai adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu dari Penggugat atas usaha yang dilakukan Penggugat untuk mengajak Tergugat kembali ke Wolwal namun Tergugat tidak mau;
- bahwa saksi bersama tokoh masyarakat dan ketua adat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 dan upaya tersebut berhasil namun tidak lama berselang, Tergugat kembali lagi sering ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat;



Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan permohonan Penggugat adalah mengenai permohonan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 November 2011 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/15/XI/2011 tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator tidak pula berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Desember 2015;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta melalui mediasi dengan bantuan mediator, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat bahkan Penggugat sudah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak dijawab oleh Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama di Wolwal namun Tergugat tidak bersedia yang berujung pada perpisahan sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang?;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat pada pokoknya menyatakan sering mendengar percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Selain itu disebabkan kebiasaan Tergugat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orang tuanya di Kadelang selama 1 bulan tanpa seizin Penggugat, kemudian kembali lagi ke Wolwal selama 2 minggu, lalu kembali lagi ke rumah orang tuanya selama 1 bulan. Kebiasaan ini terus berjalan sampai berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang. Saksi juga menerangkan bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh saksi bersama ketua adat dan tokoh masyarakat dan berhasil namun tidak lama berselang, Tergugat kembali lagi melakukan kebiasaan tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya selama 1 bulan tanpa seizin Penggugat dan kembali lagi ke Wolwal selama 2 minggu, lalu kembali lagi ke rumah orang tuanya dan kebiasaan tersebut berjalan sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah. Disamping itu, saksi juga menerangkan bahwa telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya damai oleh saksi bersama ketua adat dan tokoh masyarakat tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berhasil namun tidak lama berselang, Tergugat kembali lagi melakukan kebiasaan tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, ditemukan sebuah fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang yang disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu selama 1 bulan;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak hanya berupa perselisihan secara fisik maupun dengan saling menjawab satu sama lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran juga bisa berupa perselisihan bathin yang mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, hilangnya saling menghargai dan saling mengerti diantara keduanya. Fakta Tergugat yang sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Penggugat dalam rentang waktu yang cukup lama dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak bulan Juli 2016 dapat dijadikan sebagai persangkaan atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2011 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor namun belum dikaruniai keturunan;

2.-----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wolwal;

3.-----

Bahwa saksi 1 sering mendengar perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga sedangkan saksi 2 tidak pernah mendengar;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Kadelang selama 1 bulan tanpa seizin Penggugat, kemudian kembali lagi ke Wolwal selama 2 minggu. Selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tuanya selama 1 bulan lalu kembali lagi ke Wolwal. Kebiasaan ini terus berjalan sampai pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai saat ini;

5.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali lagi tinggal di Wolwal namun Tergugat tidak mau. Hal ini diketahui dari pengakuan Penggugat kepada para saksi;

6.-----

Bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan para saksi bersama ketua adat dan tokoh masyarakat dan berhasil namun Tergugat kembali lagi melakukan kebiasaan tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena telah hidup berpisah yang mengakibatkan ikatan batin antara keduanya telah terurai sehingga telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA Klb telah dicabut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Alfian Yusuf, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Alfian Yusuf, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 310.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>401.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)